

# PERATURAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2024 TENTANG

# TATA CARA PEMBERIAN REKOMENDASI DI BIDANG KEPEMUDAAN DAN KEOLAHRAGAAN

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

## MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA,

## Menimbang

- : a. bahwa untuk menjamin terselenggaranya kegiatan kepemudaan dan keolahragaan bagi setiap warga negara, pemerintah pusat berkewajiban memberikan fasilitasi, pelayanan, dan kemudahan;
  - b. bahwa fasilitasi, pelayanan, dan kemudahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diberikan dalam bentuk pemberian rekomendasi di bidang kepemudaan dan keolahragaan;
  - c. bahwa untuk tertib administrasi pemberian rekomendasi di bidang kepemudaan dan keolahragaan, perlu mengatur mengenai tata cara pemberian rekomendasi di bidang kepemudaan dan keolahragaan;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga tentang Tata Cara Pemberian Rekomendasi di Bidang Kepemudaan dan Keolahragaan;

## Mengingat

- 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
- 3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);
- 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6782);
- 5. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 253);

Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 8 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 997);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA TENTANG TATA CARA PEMBERIAN REKOMENDASI DI BIDANG KEPEMUDAAN DAN KEOLAHRAGAAN.

# BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

- Kementerian Pemuda dan Olahraga yang selanjutnya disebut Kementerian adalah kementerian menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemuda dan olahraga.
- 2. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemuda dan olahraga.
- 3. Kepemudaan adalah berbagai hal yang berkaitan dengan potensi, tanggung jawab, hak, karakter, kapasitas, aktualisasi diri, dan cita-cita pemuda.
- 4. Keolahragaan adalah segala aspek yang berkaitan dengan olahraga yang memerlukan pengaturan, pendidikan, pelatihan, pembinaan, pengembangan, peningkatan, pengawasan, dan evaluasi.
- 5. Rekomendasi adalah keterangan tertulis yang diterbitkan oleh Menteri sebagai salah satu persyaratan pengajuan perizinan pada kementerian/lembaga terkait kegiatan Kepemudaan dan/atau Keolahragaan.
- Masyarakat adalah orang perseorangan warga negara 6. Indonesia, kelompok masyarakat, dan/atau organisasi kemasyarakatan yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang Kepemudaan dan Keolahragaan.
- 7. Pemohon Rekomendasi yang selanjutnya Pemohon adalah kepala daerah, pimpinan organisasi perangkat daerah provinsi dan/atau kabupaten/kota, pimpinan lembaga pendidikan, badan hukum, badan Masyarakat usaha, dan/atau mengajukan yang permohonan Rekomendasi.
- 8. Keramaian Umum adalah kegiatan Kepemudaan dan Keolahragaan yang menimbulkan keramaian, kerumunan massa, atau tontonan untuk umum, baik yang diselenggarakan di ruang tertutup maupun ruang terbuka.
- 9. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 10. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

11. Induk Organisasi Cabang Olahraga adalah organisasi olahraga yang membina, mengembangkan, dan mengoordinasikan 1 (satu) cabang olahraga, jenis olahraga, atau gabungan organisasi cabang olahraga dari 1 (satu) jenis olahraga yang merupakan anggota federasi cabang olahraga internasional.

## Pasal 2

- (1) Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai acuan bagi:
  - a. Pemohon dalam mengajukan permohonan penerbitan Rekomendasi; dan
  - b. Kementerian dalam pemberian Rekomendasi.
- (2) Peraturan Menteri ini bertujuan untuk:
  - a. tertib administrasi pemberian Rekomendasi;
  - b. pengendalian penyalahgunaan Rekomendasi;
  - c. menjamin agar pemberian Rekomendasi dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - d. menjamin kepastian hukum bagi Pemohon dalam mengajukan Rekomendasi.

# BAB II REKOMENDASI BIDANG KEPEMUDAAN DAN KEOLAHRAGAAN

#### Pasal 3

- (1) Kementerian memberikan Rekomendasi berdasarkan permohonan dari Pemohon.
- (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Rekomendasi sebagai persyaratan proses:
  - a. penyelenggaraan kegiatan Kepemudaan dan Keolahragaan;
  - b. pengesahan badan hukum perkumpulan;
  - c. pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing;
  - d. pemberian visa kunjungan;
  - e. penggunaan prasarana dan/atau sarana;
  - f. pembebasan bea masuk;
  - g. pengecualian impor;
  - h. pemberian kewarganegaraan Republik Indonesia;
  - i. peniadaan dan/atau pengalihfungsian prasarana olahraga.

- (1) Rekomendasi sebagai persyaratan proses penyelenggaraan kegiatan Kepemudaan dan Keolahragaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a meliputi:
  - a. Rekomendasi izin penggunaan logo Kementerian;
  - b. Rekomendasi izin penggunaan nomenklatur Kementerian atau Menteri; dan/atau
  - c. Rekomendasi dukungan kegiatan Keramaian Umum.
- (2) Rekomendasi izin penggunaan logo Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan Rekomendasi izin penggunaan nomenklatur Kementerian atau Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf

- b diberikan dalam hal Pemohon bermaksud untuk mencantumkan logo Kementerian dan/atau nomenklatur Kementerian atau Menteri pada media promosi, dokumentasi, dan publikasi kegiatan Kepemudaan dan Keolahragaan.
- (3) Media promosi, dokumentasi, dan publikasi kegiatan Kepemudaan dan Keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
  - a. spanduk;
  - b. baliho;
  - c. banner;
  - d. videotron:
  - e. neon sign;
  - f. situs web (website);
  - g. media sosial;
  - h. sertifikat:
  - i. piala; dan/atau
  - j. media promosi, dokumentasi, dan publikasi lainnya.
- (4) Pencantuman logo Kementerian dan/atau nomenklatur Kementerian atau Menteri pada media promosi, dokumentasi, dan publikasi kegiatan Kepemudaan dan Keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menyertakan foto Menteri.
- (5) Rekomendasi dukungan kegiatan Keramaian Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan sebagai salah satu persyaratan pengajuan izin penyelenggaraan kegiatan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (1) Sertifikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf g dapat dimohonkan pembubuhan tanda tangan oleh pejabat dari Kementerian sesuai kewenangannya.
- (2) Pembubuhan tanda tangan oleh pejabat Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan untuk kegiatan yang:
  - a. telah mendapatkan Rekomendasi dari Kementerian;
  - b. mendapat fasilitasi dari Kementerian dalam bentuk barang dan/atau uang; dan/atau
  - c. bekerja sama dengan Kementerian.

- (1) Rekomendasi sebagai persyaratan proses penyelenggaraan kegiatan Kepemudaan dan Keolahragaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), diberikan terhadap kegiatan yang:
  - a. berskala internasional;
  - b. berskala nasional; dan
  - c. merupakan program Kementerian yang dilaksanakan di daerah.
- (2) Kegiatan yang berskala internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kegiatan Kepemudaan dan Keolahragaan tingkat internasional yang minimal diikuti oleh 10 (sepuluh) negara.

- (3) Kegiatan yang berskala nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kegiatan Kepemudaan dan Keolahragaan tingkat nasional yang minimal diikuti oleh 10 (sepuluh) provinsi.
- (4) Kegiatan yang merupakan program Kementerian yang dilaksanakan di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kegiatan Kepemudaan dan Keolahragaan yang sebagian atau seluruh pendanaannya bersumber dari daftar isian pelaksanaan anggaran Kementerian.

Rekomendasi sebagai persyaratan proses pengesahan badan hukum perkumpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b diberikan sebagai syarat pengajuan permohonan pengesahan badan hukum perkumpulan di bidang Kepemudaan dan/atau Keolahragaan pada tingkat internasional, nasional, provinsi, dan kabupaten/kota.

#### Pasal 8

Rekomendasi sebagai persyaratan proses pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c diberikan sebagai persyaratan pengajuan permohonan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing non dana kompensasi penggunaan tenaga kerja asing oleh organisasi Kepemudaan dan/atau organisasi olahraga kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.

#### Pasal 9

- (1) Rekomendasi sebagai persyaratan proses pemberian visa kunjungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d diberikan kepada warga negara Indonesia yang mendapat penugasan dari Pemerintah Pusat dan/atau mendapat undangan sebagai delegasi atau kontingen pada kegiatan Kepemudaan dan Keolahragaan di luar negeri.
- (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam hal Pemohon tidak dapat memenuhi batas waktu pengajuan visa yang ditentukan oleh negara tujuan.

#### Pasal 10

Rekomendasi sebagai persyaratan proses penggunaan prasarana dan/atau sarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf e diberikan untuk penyelenggaraan kegiatan Kepemudaan dan/atau Keolahragaan yang akan menggunakan prasarana dan/atau sarana aset/milik Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.

#### Pasal 11

(1) Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf f diberikan sebagai persyaratan pengajuan permohonan pembebasan bea masuk.

(2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Induk Organisasi Cabang Olahraga untuk impor barang yang digunakan untuk keperluan olahraga dalam rangka pembinaan dan pengembangan, pemusatan latihan nasional (training center), atau penyelenggaraan kegiatan olahraga nasional dan internasional baik yang bersifat single event atau multi event.

#### Pasal 12

Rekomendasi sebagai persyaratan proses pengecualian impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf g diberikan dalam rangka impor barang untuk keperluan olahraga yang diimpor oleh Induk Organisasi Cabang Olahraga.

#### Pasal 13

- (1) Rekomendasi sebagai persyaratan proses pemberian kewarganegaraan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf h diterbitkan oleh Menteri dalam rangka pengajuan permohonan pemberian kewarganegaraan Republik Indonesia bagi olahragawan warga negara asing dan/atau tenaga Keolahragaan warga negara asing yang telah berjasa kepada Negara Republik Indonesia atau dengan alasan kepentingan negara.
- (2) Tata cara pemberian Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 14

- (1) Rekomendasi sebagai persyaratan proses peniadaan dan pengalihfungsian prasarana olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf i diberikan dalam rangka peniadaan dan/atau pengalihfungsian prasarana olahraga aset/milik Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
- (2) Tata cara pemberian Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

# BAB III TATA CARA PEMBERIAN REKOMENDASI

# Bagian Kesatu Penyampaian Permohonan dan Persyaratan

- (1) Pemohon mengajukan surat permohonan Rekomendasi secara tertulis melalui surat elektronik Kementerian.
- (2) Format surat permohonan Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

- (1) Permohonan Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) disampaikan kepada Menteri.
- (2) Permohonan Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan ketentuan:
  - a. Rekomendasi sebagai persyaratan proses penyelenggaraan kegiatan Kepemudaan dan Keolahragaan diajukan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender sebelum penyelenggaraan kegiatan;
  - b. Rekomendasi sebagai persyaratan proses pengesahan badan hukum perkumpulan diajukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum permohonan pengesahan disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum;
  - c. Rekomendasi sebagai persyaratan proses pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing diajukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum diajukan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan;
  - d. Rekomendasi sebagai persyaratan proses pemberian visa kunjungan diajukan paling lambat 15 (lima belas) hari kalender sebelum tanggal keberangkatan;
  - e. Rekomendasi sebagai persyaratan proses penggunaan prasarana dan/atau sarana olahraga diajukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum pelaksanaan kegiatan; dan
  - f. Rekomendasi sebagai persyaratan proses pembebasan bea masuk dan pengecualian impor diajukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum kedatangan barang di kawasan pabean.

- (1) Menteri menugaskan Sekretaris Kementerian atau deputi sesuai tugas dan fungsi untuk menindaklanjuti permohonan Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1).
- (2) Penugasan kepada Sekretaris Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk menindaklanjuti permohonan Rekomendasi sebagai persyaratan proses:
  - a. penyelenggaraan kegiatan Kepemudaan dan Keolahragaan berskala internasional dan nasional;
  - b. pengesahan badan hukum perkumpulan di bidang Kepemudaan dan/atau Keolahragaan pada tingkat internasional dan nasional;
  - c. pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing;
  - d. pemberian visa kunjungan;
  - e. penggunaan prasarana dan/atau sarana;
  - f. pembebasan bea masuk; dan
  - g. pengecualian impor.

- (3) Penugasan kepada deputi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk menindaklanjuti permohonan Rekomendasi sebagai persyaratan proses:
  - a. penyelenggaraan kegiatan Kepemudaan dan Keolahragaan yang merupakan program Kementerian yang dilaksanakan di daerah; dan
  - b. pengesahan badan hukum perkumpulan di bidang Kepemudaan dan/atau Keolahragaan pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) harus melampirkan dokumen administratif persyaratan sesuai dengan jenis Rekomendasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

# Bagian Kedua Penelaahan dan Verifikasi

#### Pasal 19

- (1) Sekretaris Kementerian dan deputi sesuai tugas dan fungsi menindaklanjuti permohonan Rekomendasi dengan melakukan penelaahan dan verifikasi.
- (2) Penelaahan dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh:
  - unit kerja di Sekretariat Kementerian yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang hukum untuk permohonan Rekomendasi yang ditugaskan kepada Sekretaris Kementerian; dan
  - b. unit kerja pada sekretariat deputi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang hukum untuk permohonan Rekomendasi yang ditugaskan kepada deputi sesuai tugas dan fungsi.
- (3) Penelaahan dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berkoordinasi dengan kementerian dan/atau lembaga terkait.

## Pasal 20

Penelaahan dan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dilakukan dengan cara meneliti kelengkapan dan keabsahan dokumen administratif.

### Pasal 21

Dalam hal berdasarkan hasil penelaahan dan verifikasi (1)dokumen administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 permohonan Rekomendasi telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 18, unit kerja pada sekretariat Kementerian yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang hukum pada sekretariat unit kerja deputi melaksanakan tugas dan fungsi di bidang hukum sesuai kewenangannya menyiapkan administrasi penerbitan Rekomendasi dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan Rekomendasi dinyatakan lengkap.

(2) Dalam hal berdasarkan hasil penelaahan dan verifikasi permohonan Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 18, Sekretaris Kementerian atau deputi sesuai tugas dan fungsi menyampaikan surat penolakan permohonan Rekomendasi kepada Pemohon.

## Bagian Ketiga Penerbitan Rekomendasi

#### Pasal 22

- (1) Menteri menerbitkan Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja sejak permohonan Rekomendasi dinyatakan lengkap.
- (2) Menteri melimpahkan kewenangan penerbitan surat Rekomendasi kepada Sekretaris Kementerian dan deputi sesuai tugas dan fungsi berdasarkan ketentuan penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) dan ayat (3), kecuali penerbitan Rekomendasi untuk penyelenggaraan kegiatan Kepemudaan dan Keolahragaan berskala internasional.

## Pasal 23

Format Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 24

Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 disampaikan kepada:

- a. Pemohon; dan
- b. pimpinan kementerian/lembaga terkait sesuai dengan kewenangannya.

# BAB IV PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) Menteri melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pemberian Rekomendasi.
- (2) Menteri menugaskan Sekretaris Kementerian dan deputi sesuai tugas dan fungsi untuk melakukan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara teknis dilakukan oleh:
  - a. unit kerja di Sekretariat Kementerian yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang hukum untuk Rekomendasi yang diterbitkan oleh Menteri dan Sekretaris Kementerian; dan
  - b. sekretariat deputi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang hukum untuk Rekomendasi yang ditandatangani oleh deputi sesuai tugas dan fungsi.

- (4) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan dengan melibatkan kementerian/lembaga terkait.
- (5) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 2 (dua) kali dalam satu tahun.
- (6) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi bahan pertimbangan untuk perbaikan kebijakan dan pelaksanaan pemberian Rekomendasi.

## BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

> Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 2 April 2024

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA,

Œ



Diundangkan di Jakarta pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

(1)

ASEP N. MULYANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR 🗵



LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2024
TENTANG
TATA CARA PEMBERIAN REKOMENDASI
DI BIDANG KEPEMUDAAN DAN KEOLAHRAGAAN

## FORMAT SURAT PERMOHONAN REKOMENDASI

(KOP SURAT)	
Nomor :	(Tempat), (Tgl, Bln, Thn)
Yth	
Dalam rangka mendukung pembinaan dan/pelayanan kepemudaan, dengan horma/nama instansi bermaksud mengajukan p	at disampaikan panitia
Adapun sebagai bahan pertimbangan, par menyampaikan detail informasi sebagaimana d pendukung terlampir.	•
Atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu Pemuda dan Olahraga disampaikan terima kasih.	Pimpinan Kementerian
	Nama Jabatan,
(Tai	nda Tangan dan Cap)
	Nama Lengkap
Tembusan Yth: 1; 2; dan 3	

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIO BIMO NANDITO ARIOTEDJO

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2024
TENTANG
TATA CARA PEMBERIAN REKOMENDASI
DI BIDANG KEPEMUDAAN DAN KEOLAHRAGAAN

## FORMAT SURAT REKOMENDASI

A. Format Surat Rekomendasi Penyelenggaraan Kegiatan Kepemudaan dan Keolahragaan

Keolal	hragaan						
			(KOP SI	URAT)			
Sifat Lamp	: piran :					t), (Tg1., I	3ln., Thn.
Yth.							
		•••••					
		•••••					
bahw meng	gal va Kem gapresias	idaklanjuti s pe nenterian l si, dan	rihal Pemuda d menduku	an Olal	bersam hraga j isiasi	a ini dis pada p penyele	ampaikar orinsipnya
		aan logo		_			menteriar
	diperken	ankan sepa kan peratur	anjang tidal	k terdapa	at unsur	=	
2.	Segala	bentuk pu	ngutan yan	g dilaku	ıkan ole	eh peny	elenggara
	kegiatan	diperkena	nkan sepan	jang dala	am bata	s kewaj	aran dar
		an untuk secara			pengem	bangan	kegiatar
3.	Mengaju	kan izin ker	amaian pad	a pihak k	Kepolisia <sup>.</sup>	n setem <sub>l</sub>	pat sesua
	dengan l	ketentuan p	eraturan per	rundang-	undanga	ın.	
1	Danitia	Izomnetici	dan/atau f	ectival of	lahraga	waiih +	namaniih

- 4. Panitia kompetisi dan/atau festival olahraga wajib memenuhi persyaratan teknis kecabangan, kesehatan, keselamatan, ketentuan daerah setempat, keamanan, ketertiban umum, dan kepentingan publik sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 5. Segala bentuk penyalahgunaan yang merugikan peserta atau pihak lain yang disebabkan oleh kelalaian atau kesengajaan penyelenggara, sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemohon rekomendasi dan penyelenggara dan bukan merupakan tanggung jawab Kementerian Pemuda dan Olahraga.

disa		perhatian terima kasih	kerja	sama	Bapak/Ibu/Saudara/i,
					Nama Jabatan,
				(Ta	anda Tangan dan Cap)
					Nama Lengkap
Tem	busan Yt	h:			
1.			 ;		
2.			 ; dar	1	
3.		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	 ••••		

# B. Format Surat Rekomendasi Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan

		(KOP S	SURAT)	
Nomor Sifat Lampiran Perihal		•••••		Tempat), (Tgl., Bln., Thn.)
Yth				
Kementeria mendukun	perihal n Pemuda da: g inisiasi per	n Olahraga mbentukan	, bersama pada prinsi entitas	nor: tanggal ini disampaikan bahwa pnya mengapresiasi, dan sebagai wadah daan dan keolahragaan)
merekomer hukum pe	ıdasikan pen	nbentukan		Pemuda dan Olahraga sebagai badan i ketentuan peraturan
	s perhatian ın terima kasi		rja sama	Bapak/Ibu/Saudara/i,
				Nama Jabatan,
			(Ta	anda Tangan dan Cap)
				Nama Lengkap
2	Yth:	; dan		

C. Format Surat Rekomendasi Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing

	(KOP SURAT)	
Sifat Lampiran	:: :: : - : Persetujuan pengesahan RPT	(Tempat), (Tgl., Bln., Thn.)
reilliai	. Fersetujuan pengesanan KF1	KA NOII DKFIKA
Kementerian	ar Pengendalian Penggunaan Te n Ketenagakerjaan Republik Ind broto Kav. 51, Jakarta Selatan	lonesia
bersama in permohonar bagi	ndaklanjuti surat Bapa tanggal p i disampaikan bahwa n rekomendasi RPTKA dan Peng untuk a Asing sebagai berikut:	erihal, mengajukan gesahan RPTKA Non DKPTKA
Kewar Jabata No. Pa	Kelamin :	····· ····
merekomene pengesahan DKPTKA s implementa Tahun 2022 Pasal 15 ay Penggunaan Menteri Ke Pelaksana Penggunaan	oungan hal tersebut, Kemente dasikan kepada Direktur kirany RPTKA Non DKPTKA serta selama bagi ya si ketentuan Pasal 11 Ayat (2) 2 tentang Keolahragaan, keten at (6) Peraturan Pemerintah Non Tenaga Kerja Asing, dan ke tenagakerjaan Nomor 8 Tahu Peraturan Pemerintah Nomor Tenaga Kerja Asing.	a berkenan untuk melakukan a pembebasan pembayaran ng bersangkutan sebagai ) Undang-Undang Nomor 11 tuan Pasal 15 ayat (1), dan omor 34 Tahun 2021 tentang tentuan Pasal 12 Peraturan an 2021 tentang Peraturan c 34 Tahun 2021 tentang
kasih.	perhatian dan kerja sama Di	irektur, disampaikan terima
		Nama Jabatan,
		(Tanda Tangan dan Cap)
		Nama Lengkap

## Tembusan Yth.:

- 1. Menteri Pemuda dan Olahraga;
- 2. Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja, Kementerian Ketenagakerjaan;
- 3. Direktur Jenderal Imigrasi, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- 4. Direktur Izin Tinggal Keimigrasian, Direktorat Jenderal Imigrasi, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- 5. Direktur Lalu lintas Keimigrasian, Direktorat Jenderal Imigrasi, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan

6.	
υ.	

# D. Format Surat Rekomendasi Pemberian Visa Kunjungan

		(	LETTERHEAD)	)	
Natu	re :	Immediate 1 (one) bundle		(place), (date,	month., year.)
		Facilitation fo	or Visa App	plication Spo	onsorship for
The I	Honorable	e,			
	•••••				
subn		nection with the to be held in f names that wil	from	,	we respectfully
No		Name	Position	Passport No.	Valid Until
1					
3					
In this regard, H.E. the Ambassador is pleased to facilitate the expedited issuance of visas as requested so that the					
				position	
				(sign an	d stamp)
				full 1	name
1.	the Hon Minister	orable: of Youth and S <sub>l</sub>	ports of the Re	public of Indor	nesia;
2.					

E. Format Surat Rekomendasi Penggunaan Prasarana dan/atau Sarana Olahraga

(KOP SURAT)
Nomor :
Yth
Menindaklanjuti surat
Sehubungan hal tersebut, Kementerian Pemuda dan Olahraga pada prinsipnya merekomendasikan kepada untuk memberikan tarif layanan khusus bagi sebagaimana ketentuan (Peraturan Menteri Keuangan)
Atas perhatian dan kerja sama Bapak/Ibu/Saudara/i disampaikan terima kasih.
Nama Jabatan,
(Tanda Tangan dan Cap)
Nama Lengkap
Tembusan Yth:
1
2

# F. Format Surat Rekomendasi Pembebasan Bea Masuk

					(KOP S	SURAT	Γ)			
Nom Thn. Sifat Lam Hal	)	:		 Berka	as			(Tempat),	(Tgl., Bln.	,
Up. l Kem	Direktu	ır I	Jendera Fasilitas Keuanga	Kepat	eanan		ia			
Pasa Peml yang Sauc masi impo	Sehu Sehu 1 3 Pera bebasan dara be uk bara or dima gan rinc	ub atu n l erk an akc	ungan laran Messenan nag imponsud, se	men erupa dengar nal ters nteri k suk At luk Or nembe r seka suai l g sebas	denga erima/n  n rinciar sebut, m Keuanga as Impo ganisas rikan d ligus po ketentua gaimana	an hangir n bara nempe n Non or Bara i Olah lukun ercepa an pe n terla	normat mpor , ing seba rhatika: nor 256 ang un araga N gan be itan ata raturan mpir.	disampa bantuan dalar agaimana n ketentua /PMK.04 tuk keper asional, n rupa pen as pengel n perunda	aikan ba hibah m rar terlampir. an Pasal 2 /2016 ten luan olaha nohon kira nbebasan uaran bar ang-undar	hwa dari ngka dan tang raga anya bea rang ngan
							(Ta	Nama Ja nda Tanga Nama L	an dan Ca	p)
Tem  1. 2. 3. 4. 5.	Direktu Perdag Direktu Kepala	ri I ur gan ur i K	Pemuda Jende	ral F Kemen epabea	Perdagar terian P	ngan erdaga	angan;	Negeri,	Kementer	rian

# G. F

(KOI	P SURAT)
Nomor :	(Tempat), (Tgl., Bln., Thn.)
Yth. Direktur Jenderal Perdaganga Kementerian Perdagangan Republ Jl. M. I. Ridwan Rais, No. 5, Jakan	lik Indonesia
	Nomor:, dengan hormat
	enis/spesifikasi barang dan perkiraan pembongkaran adalah sebagai berikut:
<ol> <li>Perkiraan Nilai Pabean</li> <li>Pelaksana Impor</li> <li>Pelabuhan Masuk</li> <li>Waktu Pemasukan</li> </ol>	: : : :
huruf i Undang-Undang Nomor 1' Undang-Undang Nomor 10 Tah Ketentuan Pasal 50 Ayat (1) hur Nomor 20 Tahun 2021 tentang Ke kiranya Saudara berkenan membe	merujuk ketentuan Pasal 26 ayat (1) 7 Tahun 2006 tentang Perubahan atas nun 1995 tentang Kepabeanan dan ruf e Peraturan Menteri Perdagangan ebijakan dan Pengaturan Impor mohon erikan dukungan pengecualian berupa impor yang terkena LARTAS sesuai andangan.
Atas perhatian dan la disampaikan terima kasih.	kerja sama Bapak/Ibu/Saudara/i,
	Nama Jabatan,
	(Tanda Tangan dan Cap)

Nama Lengkap

Tem	busan Yth:
1.	Direktur Jenderal Bea dan Cukai;
2.	; dan
3.	

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIO BIMO NANDITO ARIOTEDJO